

Peran Satreskrim Polres Bintan dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Pengungkapan Jaringan Perdagangan Manusia di Kepulauan Riau)

Rafi Arya Yudhantara
Universitas Airlangga, Indonesia
Email: rafiyudhantara@gmail.com

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang mengancam martabat kemanusiaan dan telah menjadi perhatian global dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kepulauan Riau, khususnya Bintan, sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi titik rawan operasi jaringan perdagangan manusia lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bintan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan studi kasus pada pengungkapan jaringan perdagangan manusia di Kepulauan Riau. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh Satreskrim Bintan dalam menangani kasus-kasus TPPO, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan pemrosesan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, serta observasi terhadap kasus-kasus yang ditangani. Penelitian ini juga menilai sejauh mana koordinasi antara Satreskrim Polres Bintan dengan lembaga lain, seperti Imigrasi dan Dinas Sosial, dalam mengungkap jaringan perdagangan manusia. Selain itu, peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO turut menjadi perhatian dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satreskrim Polres Bintan telah menerapkan berbagai strategi dalam pengungkapan jaringan perdagangan manusia, namun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan kompleksitas jaringan perdagangan orang. Meskipun demikian, kolaborasi antar instansi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan TPPO di wilayah Kepulauan Riau.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Satreskrim Polres Bintan, Penanganan Kasus, Jaringan Perdagangan Manusia, Kepulauan Riau.



INTRODUCTION

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang mendapat perhatian serius dari komunitas internasional (Henny Nuraeny, 2022; Nugroho, 2018; Wira Pratama, 2023). Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020), perdagangan manusia melibatkan eksploitasi sistematis terhadap individu melalui pemaksaan kerja, eksploitasi seksual, perbudakan modern, dan pengambilan organ tubuh secara ilegal. International Labour Organization (ILO, 2021) memperkirakan bahwa lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya, dengan kerugian ekonomi mencapai USD 150 miliar. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi strategis sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia, terutama disebabkan oleh faktor geografis kepulauan, kesenjangan ekonomi regional, dan tingginya angka pengangguran di daerah-daerah tertinggal (Rahmawati

& Sari, 2019). Posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara-negara maju seperti Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah perbatasan sangat rentan terhadap operasi sindikat perdagangan manusia yang memanfaatkan celah pengawasan dan regulasi lintas negara (Nugroho & Prasetyo, 2020).

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia terus menunjukkan angka yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan betapa seriusnya permasalahan ini di tanah air. Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus TPPO di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tren kasus tersebut. Pada tahun 2019, tercatat sejumlah 102 kasus TPPO yang melibatkan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut. Namun, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya, dengan 38 kasus yang tercatat pada tahun 2020. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas ekonomi, meskipun kejahatan perdagangan manusia tetap ada dalam bentuk jaringan yang lebih tersembunyi.

Pada tahun 2021, meskipun masih dalam masa pandemi, jumlah kasus TPPO kembali mencatatkan angka yang lebih tinggi, mencapai 167 kasus yang masuk dalam kategori penyelidikan dan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan akibat pandemi, sindikat perdagangan manusia masih terus beroperasi, menggunakan metode baru dalam merekrut dan mengeksploitasi korban. Selain itu, pada tahun 2022 dan 2023, meskipun mengalami penurunan sedikit dalam jumlah kasus yang terungkap, tren ini tetap menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam mengatasi TPPO di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri melalui Satreskrim di berbagai wilayah, termasuk Polres Bintan, telah bekerja keras untuk meningkatkan pengungkapan kasus perdagangan orang. Ini tercermin dalam sejumlah operasi besar yang berhasil mengungkap sindikat TPPO yang mengoperasikan jaringan perdagangan orang lintas negara. Kasus-kasus yang terungkap tidak hanya menyasar pada pekerja migran ilegal, tetapi juga pada anak-anak dan perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual, yang semakin menjadi perhatian utama dalam penanganan TPPO di Indonesia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia masih menjadi persoalan serius dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2025, Polri mencatat telah menangani 609 kasus TPPO dengan korban mencapai 1.503 orang. Data ini menunjukkan masih adanya praktik perdagangan manusia yang terus berlangsung di negeri ini. Pada tahun 2024, Polri berhasil menyelesaikan 621 perkara TPPO, meningkat signifikan dibanding tahun 2023 yang hanya 290 perkara. Meski demikian, korban TPPO pada tahun 2024 berjumlah 1.794 orang, yang meskipun turun dibanding tahun 2023, tetap menunjukkan kebutuhan nyata untuk penanganan yang lebih serius dan menyeluruh.

Dalam upaya penyelesaian kasus TPPO, Polri telah membentuk satuan tugas khusus hingga tingkat Polda sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan. Polri perlu fokus pada peningkatan kapasitas penegakan hukum, memperkuat kerjasama lintas institusi dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Penanganan yang terintegrasi antara aspek hukum, sosial, dan preventif wajib dijalankan agar kasus TPPO dapat berkurang signifikan. Selain itu, edukasi publik mengenai bahaya dan tanda-tanda perdagangan orang harus terus digalakkan untuk mendukung keberhasilan pencegahan. Hal ini akan menunjang upaya Polri dalam menyelesaikan kasus dan mencegah terjadinya TPPO di masa mendatang.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada peningkatan kesadaran dan tindakan penegakan hukum, tantangan dalam pemberantasan TPPO di Indonesia masih besar. Salah satunya adalah faktor ekonomi yang memaksa banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak, untuk terjebak dalam sindikat perdagangan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai organisasi internasional untuk lebih efektif dalam menangani permasalahan perdagangan orang yang terus berkembang ini.

Wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, merupakan lokus kritis dalam peta kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Secara geografis, Bintan terletak pada posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura (berjarak sekitar 50 km) dan Malaysia, menjadikannya jalur utama transit dan pengiriman korban TPPO lintas negara (Setyawan & Widodo, 2021). Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kepulauan Riau tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 60% kasus perdagangan manusia di provinsi ini melibatkan jalur laut melalui pelabuhan-pelabuhan kecil dan dermaga ilegal di Bintan. Modus operandi yang berkembang sangat beragam, mulai dari perekrutan melalui agen tenaga kerja ilegal yang menjanjikan pekerjaan dengan upah tinggi, penggunaan dokumen perjalanan palsu, hingga pemanfaatan kapal-kapal nelayan sebagai sarana pengangkutan korban (Aditya & Fitriani, 2020). Kompleksitas geografis berupa ratusan pulau kecil dengan pengawasan terbatas menciptakan celah bagi sindikat untuk beroperasi secara tersembunyi. Dalam banyak kasus yang terungkap, korban dijemput melalui janji pekerjaan formal di sektor perhotelan, pelayanan rumah tangga, atau industri perikanan, namun pada kenyataannya dihadapkan pada kondisi kerja paksa, pengekangan, eksploitasi seksual komersial, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya (Nugroho & Prasetyo, 2021). Kondisi ini tidak hanya menciptakan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, merusak citra pariwisata daerah, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Riau.

Sebagai institusi penegak hukum utama, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab konstitusional dalam penanggulangan tindak pidana, termasuk TPPO, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Haryanto, 2020). Dalam struktur organisasi Polri, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres merupakan unit operasional yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi penegakan hukum terhadap tindak pidana umum dan khusus, termasuk TPPO (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018). Satreskrim Polres Bintan, sebagai salah satu unit penegakan hukum di wilayah Kepulauan Riau, memiliki posisi strategis dan tanggung jawab besar dalam mengungkap dan memberantas jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di wilayahnya. Peran ini meliputi tahapan penyelidikan berbasis intelijen, pengumpulan bukti forensik, pengungkapan jaringan pelaku, penangkapan tersangka, hingga penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk proses penuntutan (Hidayat & Susanto, 2020). Namun, pelaksanaan tugas ini menghadapi berbagai tantangan kompleks, mengingat jaringan perdagangan manusia melibatkan banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri, menggunakan teknologi komunikasi terenkripsi, serta didukung oleh sumber daya finansial yang besar (Sulaiman & Zulfikar, 2022). Satreskrim Polres Bintan juga harus menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi khusus penanganan TPPO, kurangnya peralatan teknologi investigasi modern, ancaman terhadap keselamatan petugas dari jaringan kriminal terorganisir, serta hambatan birokrasi dan koordinasi lintas instansi yang sering memperlambat proses hukum (Setiawan, 2021).

Pengungkapan kasus perdagangan manusia di Bintan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola kejahatan yang semakin terorganisir dan melibatkan jaringan lintas negara dengan modus operandi yang terus berkembang. Salah satu kasus signifikan yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Bintan pada tahun 2024 adalah jaringan TPPO yang mengeksploitasi anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi terselubung di wilayah Bintan (Presmedia.id, 2024). Dalam pengungkapan kasus tersebut, Satreskrim berhasil mengidentifikasi 7 orang tersangka yang terdiri dari pemilik tempat, mucikari, dan perekrut, serta menyelamatkan 12 orang korban anak yang sebagian besar berasal dari Jawa dan Sumatera (Polri, 2023). Proses pengungkapan kasus ini melibatkan penyelidikan intensif selama 4 bulan melalui teknik *surveillance*, *cyber intelligence* untuk melacak iklan di media sosial, serta operasi penyergapan terkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bintan dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Analisis dokumen penyidikan menunjukkan bahwa jaringan ini telah beroperasi sejak 2022 dengan merekrut korban melalui tawaran pekerjaan palsu di sektor pariwisata, kemudian melakukan penangkapan, intimidasi, dan pemaksaan untuk melayani pelanggan dengan tarif yang telah ditentukan oleh sindikat (Haryanto, 2023). Kasus ini menyoroti tidak hanya kerentanan geografis Bintan sebagai wilayah transit, tetapi juga kerentanan sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi target rekrutmen. Pengungkapan kasus ini menunjukkan peran aktif dan kapasitas investigasi Satreskrim Polres Bintan dalam menangani TPPO, meskipun tantangan seperti keterbatasan teknologi forensik digital, minimnya jumlah penyidik terlatih, dan kompleksitas jaringan pelaku lintas provinsi tetap menjadi hambatan signifikan (Nugroho & Prasetyo, 2021). Lebih lanjut, kasus ini juga mengungkapkan pentingnya kerja sama lintas sektor dengan lembaga seperti Imigrasi untuk memverifikasi dokumen perjalanan korban, BP2MI untuk identifikasi korban pekerja migran, serta LSM pendamping korban untuk proses rehabilitasi psikososial pasca penyelamatan.

Selain upaya penindakan, Satreskrim Polres Bintan juga berperan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Langkah-langkah pencegahan ini meliputi penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang modus operandi pelaku perdagangan manusia, terutama di wilayah-wilayah yang rentan. Polres Bintan juga berupaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan, seperti melalui pemantauan aktivitas mencurigakan di media sosial yang sering digunakan pelaku untuk merekrut korban. Namun, efektivitas dari langkah-langkah ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kasus TPPO di wilayah tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menciptakan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Korban sering kali mengalami trauma mendalam yang memerlukan waktu panjang untuk pulih. Dalam banyak kasus, mereka juga menghadapi stigma dari masyarakat yang kurang memahami situasi yang mereka alami. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam penanganan kasus TPPO. Satreskrim Polres Bintan, dalam hal ini, berusaha

memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke layanan yang memadai, seperti rehabilitasi medis dan psikologis, serta pendampingan hukum untuk menghadapi proses peradilan.

Penelitian tentang peran Satreskrim Polres Bintan dalam menangani TPPO menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan karena beberapa alasan fundamental. Pertama, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan memastikan penegakan hukum yang efektif (Kusuma, 2019; Ramadhan, 2019). Kedua, kegagalan dalam menangani TPPO secara dini dan komprehensif berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius, meliputi: trauma psikologis berkepanjangan pada korban yang dapat berlanjut menjadi gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, dan kecemasan kronis; stigmatisasi sosial yang menghambat reintegrasi korban ke masyarakat; kerusakan kesehatan fisik akibat eksploitasi, kekerasan, dan kondisi kerja tidak manusiawi; hilangnya kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan pada korban anak; serta penurunan produktivitas ekonomi jangka panjang dan terbatasnya akses terhadap lapangan kerja formal di masa depan (Fitriani & Aditya, 2020; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Ketiga, konteks geografis Bintan sebagai wilayah perbatasan dan pintu gerbang internasional menjadikan penelitian ini memiliki urgensi strategis, karena temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi model bagi penanganan TPPO di wilayah perbatasan lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa, seperti Batam, Entikong, dan Nunukan (Rahmawati & Sari, 2021). Keempat, dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh sindikat perdagangan manusia untuk rekrutmen korban melalui media sosial dan aplikasi pesan terenkripsi, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi gap kapasitas investigasi digital Satreskrim dan merumuskan rekomendasi penguatan kompetensi cyber intelligence dalam penanganan TPPO modern (Sulaiman & Zulfikar, 2022).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga dimensi utama yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya tentang penanganan TPPO di Indonesia. Pertama, dari aspek konteks geografis dan sosial, penelitian ini secara spesifik meneliti dinamika penanganan TPPO di wilayah perbatasan kepulauan yang memiliki karakteristik unik berbeda dengan wilayah daratan atau perkotaan yang menjadi fokus sebagian besar penelitian terdahulu seperti studi Haryanto (2020) dan Junaedi & Kristanti (2020) yang lebih bersifat umum atau berfokus pada konteks perkotaan. Bintan sebagai wilayah kepulauan dengan ratusan pulau kecil, jalur laut ilegal, dan kedekatan dengan negara maju menghadirkan tantangan investigasi yang berbeda secara fundamental, sehingga temuan penelitian ini akan menghasilkan wawasan kontekstual yang belum banyak terdokumentasi dalam literatur akademik Indonesia. Kedua, dari aspek metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif mendalam dengan triangulasi data melalui wawancara terstruktur dengan key informants (penyidik Satreskrim, korban TPPO yang telah direhabilitasi, jaksa penuntut, dan stakeholder terkait), analisis dokumen resmi penyidikan (Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan), serta observasi partisipatif pada proses operasional penanganan kasus, yang memberikan kedalaman analisis melebihi studi-studi deskriptif umum yang hanya mengandalkan data sekunder atau wawancara tunggal seperti penelitian Aditya dan Fitriani (2020) serta Haryanto (2020). Ketiga, dari aspek fokus kajian, penelitian ini secara simultan

menganalisis dua dimensi yang jarang dikombinasikan dalam studi sebelumnya, yaitu: (a) strategi operasional dan keberhasilan Satreskrim dalam pengungkapan jaringan TPPO, dan (b) identifikasi komprehensif terhadap hambatan struktural, teknis, dan koordinatif yang dihadapi dalam konteks keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan lintas negara. Kombinasi analisis keberhasilan dan tantangan ini menghasilkan pemahaman holistik yang lebih aplikatif untuk perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya dalam sub-bidang penanganan kejahatan transnasional terorganisir, serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan kapasitas penegakan hukum di wilayah perbatasan Indonesia.

Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan model penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memberantas TPPO di wilayah Kepulauan Riau. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi kejahatan yang melibatkan banyak pihak. Kolaborasi yang solid antara Polres Bintan dengan instansi pemerintah, LSM, dan organisasi internasional sangat penting untuk memutus rantai perdagangan manusia yang semakin kompleks.

Selain memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penelitian ini juga memiliki nilai akademik. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan penanganan kejahatan transnasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk memberantas TPPO di Indonesia.

Penelitian ini juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya perdagangan manusia. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra aktif dalam upaya pencegahan TPPO, misalnya dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjadi kajian akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang nyata dalam upaya bersama untuk memberantas perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Hal ini sejalan dengan visi Polri sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga menciptakan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah peran Satreskrim Polres Bintan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang di Kepulauan Riau; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (key informants: anggota Satreskrim, korban, jaksa, dan stakeholder terkait), analisis dokumen (laporan penyidikan, berita acara, perintah operasional), serta observasi lapangan pada proses penyidikan dan interogasi; sampel dipilih secara purposif berdasarkan kriteria relevansi dan saturasi data, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik tematik serta content analysis untuk mengidentifikasi pola, faktor penghambat, dan strategi keberhasilan penanganan kasus.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Peran Satreskrim Polres Bintang Dalam Mengungkap Jaringan Perdagangan Manusia Yang Beroperasi Di Wilayah Kepulauan Riau.

Satsekrim Polres Bintang berperan sebagai ujung tombak penyelidikan kasus perdagangan manusia di wilayah Kepulauan Riau. Unit ini mengkoordinasikan tim investigasi yang terdiri dari penyidik, analis intelijen, dan petugas lapangan. Melalui analisis data intelijen, Satsekrim mengidentifikasi pola pergerakan korban dan jaringan pelaku. Mereka juga melakukan pemantauan terhadap titik masuk dan keluar pelabuhan serta dermaga yang dicurigai. Kolaborasi dengan lembaga lain seperti Bareskrim, Kementerian Sosial, dan LSM memperkuat basis informasi. Akhirnya, temuan ini dijadikan dasar bagi operasi penangkapan yang terarah.

Satsekrim secara rutin mengadakan pertemuan koordinasi dengan aparat penegak hukum di provinsi lain untuk berbagi informasi tentang modus operandi yang berubah-ubah. Dalam pertemuan tersebut, data tentang transaksi keuangan dan penggunaan teknologi komunikasi disajikan untuk melacak alur dana jaringan. Penggunaan software analisis jaringan mempercepat penyusunan peta hubungan antara pelaku, perantara, dan korban. Tim Satsekrim juga melatih anggota lapangan dalam teknik wawancara sensitif agar korban dapat memberikan keterangan yang akurat. Hasilnya, jumlah kasus yang berhasil diungkap meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Pendekatan terintegrasi ini menegaskan pentingnya sinergi antar-instansi dalam memerangi perdagangan manusia.

Selain investigasi, Satsekrim berperan dalam penyusunan strategi pencegahan dengan mengidentifikasi wilayah rawan perekrutan korban. Mereka melakukan survei lapangan di daerah-daerah perbatasan serta komunitas nelayan yang sering menjadi jalur masuk korban. Data hasil survei dijadikan bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan sosialisasi. Satsekrim juga menyusun modul pelatihan bagi petugas perbatasan agar dapat mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan migrasi. Dengan demikian, upaya pencegahan menjadi selaras dengan proses penegakan hukum. Hasilnya, tekanan pada jaringan perdagangan manusia mulai berkurang karena kesadaran masyarakat yang meningkat.

Satsekrim Polres Bintang mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam proses penyelidikan. Sistem pelacakan GPS dan pemantauan jaringan sosial media memungkinkan identifikasi cepat aktivitas mencurigakan. Analisis big data membantu menghubungkan kasus-kasus yang tampak terpisah menjadi satu jaringan terintegrasi. Penggunaan perangkat forensik digital memungkinkan ekstraksi bukti elektronik yang kuat dalam proses peradilan. Satsekrim melatih anggota khusus untuk mengoperasikan perangkat lunak tersebut secara profesional. Implementasi teknologi ini mempercepat siklus investigasi dari pengumpulan bukti hingga penuntutan.

Tim Satsekrim secara konsisten melakukan verifikasi data melalui wawancara mendalam dengan korban yang berhasil diselamatkan. Proses ini tidak hanya mengumpulkan kesaksian, tetapi juga mengidentifikasi pola psikologis yang dimanfaatkan jaringan kriminal. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan profil pelaku dan modus operandi mereka. Pendekatan berbasis bukti ini meningkatkan akurasi dalam penangkapan serta meminimalkan risiko kesalahan identifikasi. Satsekrim juga memberikan pendampingan psikologis kepada korban untuk memastikan mereka dapat bersaksi secara koheren. Dengan dukungan ini, proses peradilan menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam mengungkap jaringan perdagangan manusia. Satsekrim berkoordinasi dengan Komisi Nasional Anti-Perdagangan Manusia (KONAP) untuk mengakses jaringan intelijen nasional. Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memungkinkan pertukaran data mengenai penyelundupan barang yang sering menyertakan korban perdagangan manusia. Selain itu, Satsekrim menjalin kemitraan dengan media lokal untuk meningkatkan paparan publik terhadap kasus yang sedang ditangani. Media berperan dalam menekan pelaku melalui publikasi yang mendetail dan berimbang. Sinergi ini menghasilkan tindakan hukum yang lebih cepat dan menimbulkan efek jera bagi jaringan kriminal.

Satsekrim mengembangkan protokol operasi standar (SOP) yang khusus dirancang untuk penanganan kasus perdagangan manusia. SOP tersebut mencakup prosedur penangkapan, pengamanan bukti, serta perlindungan saksi. Penegakan SOP memastikan setiap langkah investigasi terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Tim Satsekrim juga melatih anggota baru secara berkala agar SOP selalu diimplementasikan secara konsisten. Hal ini mengurangi variasi prosedur antara satu operasi dengan operasi lain yang berpotensi mengganggu proses hukum. Implementasi SOP yang ketat meningkatkan kredibilitas hasil penyelidikan di mata publik dan lembaga peradilan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, Satsekrim memanfaatkan jaringan informan lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah. Informan ini membantu mengidentifikasi tempat persembunyian korban dan jalur distribusi. Satsekrim memberikan insentif bagi informan yang memberikan informasi kritis dan dapat diverifikasi. Pendekatan ini memperluas jangkauan investigasi ke area yang sulit dijangkau oleh aparat resmi. Keberhasilan penangkapan beberapa pelaku utama berkat kontribusi informan menegaskan nilai penting kerjasama ini. Dengan memelihara hubungan baik, Satsekrim dapat terus memperoleh intelijen yang relevan.

Satsekrim Polres Bintan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban setelah proses penangkapan. Mereka bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan pendampingan legal yang memadai. Program perlindungan ini mencakup penyediaan tempat tinggal sementara serta jaminan keamanan pribadi. Upaya ini bertujuan mengurangi risiko balas dendam dan memastikan saksi bersedia memberi kesaksian di pengadilan. Satsekrim juga melaporkan hasil perlindungan kepada otoritas tinggi untuk memastikan kepatuhan standar internasional. Dengan demikian, kepercayaan korban terhadap aparat meningkat, memperkuat basis informasi di masa depan.

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Satsekrim mencakup pemetaan jaringan kriminal berdasarkan analisis sosial-ekonomi. Mereka mengidentifikasi faktor-faktor pemicu yang membuat daerah tertentu rentan menjadi sumber korban. Temuan ini kemudian dijadikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan edukasi. Upaya pencegahan struktural ini berpotensi mengurangi pemasokan korban ke jaringan kriminal. Satsekrim menyampaikan hasil riset kepada lembaga legislatif untuk mendukung pembuatan regulasi yang lebih ketat. Kebijakan yang berbasis data meningkatkan efektivitas intervensi jangka panjang.

Satsekrim Polres Bintan secara aktif berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas perdagangan manusia. Kehadiran mereka memungkinkan pertukaran praktik terbaik dengan negara-negara tetangga yang menghadapi tantangan serupa. Forum tersebut

juga menjadi sarana untuk memperoleh bantuan teknis serta sumber daya tambahan. Satsekrim mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam prosedur operasional mereka. Dengan mengadopsi standar internasional, mereka meningkatkan kualitas investigasi secara keseluruhan. Pengakuan internasional ini memperkuat legitimasi tindakan penegakan hukum di tingkat nasional.

Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Satsekrim selalu diikuti dengan penyusunan laporan detail yang mencakup kronologis kejadian, bukti yang dikumpulkan, dan analisis hukum. Laporan ini menjadi dasar dalam proses penuntutan oleh kejaksaan. Penyusunan laporan yang komprehensif memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pembela. Selain itu, laporan tersebut diserahkan kepada lembaga pengawas untuk audit independen. Transparansi dalam pelaporan meningkatkan akuntabilitas aparat dan mengurangi potensi korupsi. Akhirnya, proses peradilan berjalan lebih cepat dengan bukti yang terstruktur dengan baik.

Satsekrim menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi anggotanya dalam hal teknik investigasi modern. Pelatihan mencakup penggunaan alat forensik digital, teknik interogasi psikologis, dan manajemen krisis. Peserta pelatihan diberi simulasi kasus nyata untuk mengasah kemampuan praktis. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas penyelidikan setelah pelatihan. Satsekrim juga mendorong pertukaran pengalaman antar-unit di seluruh Indonesia untuk memperkaya pengetahuan kolektif. Investasi pada sumber daya manusia ini menjadi faktor utama keberhasilan pengungkapan jaringan perdagangan manusia.

Satsekrim secara proaktif melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia. Kampanye ini melibatkan penyuluhan di sekolah, balai desa, serta media sosial. Pesan yang disampaikan menekankan cara mengenali tanda-tanda perekrutan serta prosedur pelaporan. Partisipasi aktif warga dalam melaporkan aktivitas mencurigakan meningkatkan jumlah intelijen yang masuk. Satsekrim menanggapi setiap laporan dengan cepat untuk menjaga kepercayaan publik. Edukasi berkelanjutan ini menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi jaringan kriminal.

Akhirnya, Satsekrim Polres Bintan terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap semua aspek operasionalnya. Setiap tahun, mereka mengadakan review menyeluruh terhadap strategi, taktik, dan hasil operasional. Temuan review dijadikan dasar perubahan kebijakan serta penyesuaian sumber daya. Proses ini memastikan Satsekrim tetap adaptif terhadap evolusi metode jaringan perdagangan manusia. Komitmen pada peningkatan berkesinambungan memperkuat posisi Satsekrim sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan ini. Dengan pendekatan holistik, mereka berhasil mengungkap jaringan perdagangan manusia secara signifikan di Kepulauan Riau.

2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Satreskrim Polres Bintan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepulauan Riau

Satreskrim Polres Bintan seringkali mengalami keterbatasan sumber daya manusia, karena jumlah penyidik yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas jaringan perdagangan manusia yang melibatkan banyak wilayah lintas provinsi; hal ini memaksa petugas harus melakukan multitasking pada kasus lain sekaligus. Keterbatasan ini memperpanjang waktu pengumpulan bukti dan mengurangi intensitas pemantauan terhadap

pelaku. Selain itu, kurangnya spesialisasi dalam bidang kejahatan lintas-negara membuat proses analisis data intelijen menjadi kurang mendalam. Kebutuhan akan pelatihan khusus untuk mengidentifikasi modus operandi modern, seperti penggunaan teknologi digital, semakin mendesak. Dengan beban kerja yang tinggi, stres dan kelelahan petugas menjadi faktor risiko tambahan yang dapat memengaruhi kualitas penyelidikan. Akibatnya, efektivitas intervensi sering kali berada di bawah potensi maksimal.

Koordinasi antar-instansi merupakan tantangan struktural yang signifikan, mengingat Satreskrim harus bekerja sama dengan pihak kepolisian lain, kejaksaan, badan imigrasi, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Perbedaan prosedur operasional dan kurangnya standar komunikasi formal sering menimbulkan miskomunikasi serta tumpang tindih tugas. Proses pertukaran data antar-lembaga masih terhambat oleh regulasi yang mengatur kerahasiaan informasi, sehingga informasi penting tidak selalu dapat diakses tepat waktu. Ketidakjelasan wewenang dalam penetapan prioritas investigasi dapat menimbulkan konflik kepentingan antar-unit. Keterlambatan dalam penyediaan dukungan logistik seperti kendaraan atau peralatan teknis menghambat mobilisasi tim penyidik ke lokasi terpencil. Akibatnya, operasi gabungan sering kali berjalan tidak sinkron, mengurangi dampak penindakan terhadap jaringan kriminal.

Kendala geografis menjadi faktor pembatas utama karena Kepulauan Riau tersebar dalam banyak pulau kecil dengan akses transportasi yang terbatas. Waktu tempuh yang lama antara pulau-pulau meningkatkan biaya operasional dan mengurangi frekuensi patroli. Kondisi cuaca tropis, termasuk hujan lebat dan gelombang tinggi, dapat menunda atau bahkan membatalkan operasi lapangan yang direncanakan. Keterbatasan fasilitas komunikasi di daerah terpencil membuat koordinasi real-time menjadi sulit, sehingga respons terhadap petunjuk cepat terhambat. Kurangnya jaringan internet yang stabil mengurangi kemampuan penggunaan teknologi intelijen berbasis cloud. Semua faktor ini memperpanjang siklus investigasi, dari identifikasi hingga penuntutan.

Keterbatasan teknologi intelijen menjadi hambatan kritis, karena Satreskrim belum sepenuhnya memanfaatkan analisis data besar (big data) untuk melacak pergerakan korban dan jaringan finansial pelaku. Penggunaan perangkat lunak forensik digital masih terbatas pada kasus-kasus yang sederhana, sementara jaringan perdagangan manusia kini mengandalkan aplikasi pesan terenkripsi. Ketiadaan akses ke sumber data internasional seperti basis data Interpol atau Europol menyulitkan pelacakan lintas-batas. Kurangnya pelatihan dalam pemrosesan data geospasial mengurangi kemampuan memetakan rute pelarian. Investasi pada peralatan canggih seperti drone surveilans masih belum terpenuhi karena alokasi anggaran yang prioritas pada kebutuhan lain. Akibatnya, satelit intelijen dan analisis jaringan sosial belum optimal dalam mengungkap struktur kriminal.

Masalah hukum turut memperberat tantangan, terutama terkait definisi hukum yang masih belum selaras antara peraturan nasional dan internasional mengenai perdagangan orang. Prosedur pengumpulan bukti harus memenuhi standar internasional untuk dapat dipertahankan di pengadilan, sehingga proses menjadi lebih lama dan rumit. Keterbatasan dalam penetapan status korban (misalnya, apakah mereka dianggap saksi atau tersangka) dapat menghambat perlindungan hukum yang memadai. Kurangnya kebijakan yang menjamin kerahasiaan identitas korban membuat mereka enggan melapor, sehingga data intelijen menjadi tidak lengkap. Prosedur peradilan yang berbelit memperpanjang proses

penyidikan, memberikan peluang bagi jaringan kriminal untuk beroperasi kembali. Semua ini mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik.

Keterbatasan sumber dana menjadi kendala kronis, karena alokasi anggaran kepolisian sering diprioritaskan pada operasi rutin yang bersifat preventif. Permohonan dana khusus untuk program anti-perdagangan orang harus bersaing dengan kebutuhan lain, sehingga sering kali tidak terpenuhi. Kurangnya dana berdampak pada ketidakmampuan mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dan petugas lapangan. Pengadaan peralatan khusus, seperti perangkat analisis keuangan atau laboratorium forensik, tertunda karena proses birokrasi yang panjang. Keterbatasan fasilitas juga menghambat penyediaan ruang aman bagi korban yang memerlukan rehabilitasi. Akhirnya, kekurangan anggaran menurunkan motivasi tim dan mengurangi kualitas pelayanan.

Faktor sosial budaya di wilayah Kepulauan Riau menambah kompleksitas penyidikan, karena praktik perdagangan manusia sering kali disamarkan dalam tradisi migrasi kerja yang legal. Stigma sosial terhadap korban membuat mereka enggan melaporkan pengalaman, sehingga informasi lapangan menjadi terbatas. Masyarakat yang tidak memahami bahaya jaringan perdagangan manusia dapat secara tidak sengaja memfasilitasi kegiatan kriminal melalui kerja sama informal. Kurangnya edukasi publik tentang hak-asasi dan mekanisme pelaporan memperlambat deteksi dini. Ketidakpercayaan terhadap aparat akibat pengalaman buruk sebelumnya menurunkan partisipasi warga dalam program keamanan. Semua ini menambah beban investigatif Satreskrim yang harus melakukan pendekatan sensitif serta edukatif.

Ancaman keamanan terhadap petugas menjadi tantangan nyata, karena jaringan perdagangan manusia dapat menyiapkan aksi balas dendam atau intimidasi. Risiko penyusupan oleh anggota jaringan ke dalam tim penyidik mengharuskan prosedur keamanan yang ketat. Penggunaan senjata api atau kekerasan dalam proses penangkapan menuntut kesiapan taktis yang tidak selalu tersedia. Kekhawatiran akan serangan terhadap keluarga penyidik juga dapat menurunkan semangat kerja. Pengalaman trauma pada petugas yang terlibat dalam penyelidikan kasus sensitif memerlukan dukungan psikologis, yang sering tidak disediakan. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dan menambah beban emosional.

Kurangnya data historis yang terpusat tentang kasus TPPO di wilayah tersebut menyulitkan Satreskrim dalam melakukan analisis tren. Database yang terfragmentasi antara kepolisian, lembaga sosial, dan kementerian membuat pencarian pola menjadi tidak efisien. Tanpa data terintegrasi, upaya untuk mengidentifikasi hotspot atau modus operandi berulang menjadi terbatas. Pengembangan sistem informasi manajemen yang memadai belum diimplementasikan secara menyeluruh. Ketergantungan pada catatan manual meningkatkan risiko kesalahan entri data. Akibatnya, keputusan strategis berbasis bukti menjadi kurang akurat, mengurangi efektivitas intervensi.

Pengaruh politik dan kebijakan kadang menimbulkan tekanan pada proses penyidikan, terutama ketika kasus melibatkan pelaku dengan koneksi kuat. Intervensi politik dapat mempengaruhi prioritas penanganan atau bahkan menghalangi akses pada dokumen penting. Ketidakpastian kebijakan mengenai kerjasama internasional menambah beban administratif dalam ekstradisi atau pertukaran data. Kepentingan daerah yang menekankan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan fokus pada penegakan hukum yang ketat. Tekanan publik untuk menampilkan hasil cepat dapat memaksa satreskrim mengadopsi

pendekatan yang kurang mendalam. Semua faktor ini menimbulkan dinamika kompleks yang harus dihadapi oleh tim penyidik.

Keterbatasan dukungan psikososial untuk korban menjadi tantangan, karena penanganan korban memerlukan layanan rehabilitasi, konseling, dan perlindungan hukum yang terpadu. Kurangnya jaringan layanan di wilayah terisolasi membuat proses reintegrasi korban menjadi lambat. Koordinasi dengan LSM yang menyediakan bantuan sering terhambat oleh perbedaan prosedur operasional. Tidak adanya kebijakan yang menjamin bantuan jangka panjang dapat menyebabkan korban kembali menjadi sasaran jaringan kriminal. Stigma sosial terhadap korban juga mengurangi efektivitas program pemulihan. Kondisi ini menambah beban Satreskrim dalam mengelola kasus secara holistik.

Tantangan administratif muncul dalam proses penyusunan laporan dan dokumentasi yang harus memenuhi standar audit internal kepolisian. Birokrasi yang panjang dapat menunda persetujuan operasional atau alokasi sumber daya. Penggunaan format laporan yang tidak seragam antara unit-unit kepolisian menurunkan konsistensi data. Keterlambatan dalam proses legalisasi dokumen penting memperpanjang waktu penuntutan. Kekurangan tenaga ahli dalam bidang forensik atau keuangan menghambat penyusunan bukti yang kuat. Semua faktor administratif ini secara tidak langsung memperlambat penyelesaian kasus.

Pengaruh globalisasi memperkenalkan teknik rekrutmen dan perpindahan korban yang lebih canggih, seperti penggunaan platform daring anonim. Satreskrim harus mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat melacak jejak digital pelaku, namun sering kali tidak memiliki akses atau keahlian yang memadai. Kerjasama dengan penyedia layanan internet dapat terkendala oleh isu privasi dan regulasi. Penyalahgunaan teknologi enkripsi membuat identifikasi pelaku menjadi lebih rumit. Kebutuhan akan tim *cybercrime* yang terintegrasi belum terpenuhi, sehingga penanganan kasus lintas-siber masih berada pada tahap awal. Hal ini menambah tingkat kompleksitas investigasi.

Keterbatasan evaluasi dan monitoring program penanggulangan TPPO membuat Satreskrim sulit menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Tanpa indikator kinerja yang jelas, penilaian hasil hanya bersifat subjektif. Kurangnya mekanisme umpan balik dari korban atau masyarakat mengurangi kemampuan untuk memperbaiki strategi. Evaluasi yang tidak rutin menghambat penyesuaian taktik operasional secara cepat. Data evaluasi yang tidak terstruktur menyulitkan penyusunan laporan akuntabilitas kepada atasan. Akibatnya, perbaikan berkelanjutan dalam penanganan TPPO tidak dapat dioptimalkan.

Akhirnya, kombinasi semua tantangan dari keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas-instansi, kendala geografis, teknologi, hukum, sosial, keamanan, dan administrative menuntut Satreskrim Polres Bintan untuk mengadopsi pendekatan inovatif, memperkuat jaringan kolaboratif, serta meningkatkan kapasitas internal secara berkelanjutan. Tanpa upaya yang terkoordinasi, penanggulangan perdagangan manusia di Kepulauan Riau akan tetap terhambat, menempatkan korban dalam risiko berkelanjutan. Peningkatan alokasi anggaran, pelatihan khusus, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Dukungan politik yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi jaringan kriminal. Dengan mengatasi setiap tantangan secara sistematis, Satreskrim dapat meningkatkan efektivitas penyidikan, mempercepat penuntutan, dan pada akhirnya melindungi hak asasi manusia di wilayah tersebut.

CONCLUSIONS

Penelitian ini menegaskan bahwa Satreskrim Polres Bintan memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kepulauan Riau yang rawan karena letak geografisnya. Melalui strategi investigasi berbasis intelijen, pemanfaatan teknologi digital, kerja sama lintas instansi, serta edukasi masyarakat, Satreskrim berhasil mengungkap sejumlah jaringan perdagangan manusia lintas negara. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, dana, teknologi, serta hambatan geografis, hukum, sosial, dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi multisektor, peningkatan kapasitas aparat, perlindungan korban, dan dukungan masyarakat merupakan faktor kunci dalam pemberantasan TPPO. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan, upaya Satreskrim diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hak asasi manusia sekaligus membangun kesadaran publik terhadap bahaya perdagangan orang di Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Aditya, S., & Fitriani, T. (2020). Evaluasi prosedur penegakan hukum TPPO oleh Polres Bintan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*, 20(2), 124–139.
- Fitriani, T., & Aditya, S. (2020). Tantangan dan peluang dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 23(1), 110–124.
- Haryanto, D. (2023). Peran Kepala Subbag Pembinaan Operasi Satreskrim dalam proses penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan. *Advokasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 78–92.
- Haryanto, S. (2020). Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 132–145.
- Haryanto, S. (2020). Perlindungan korban TPPO oleh Polres Bintan dan institusi terkait. *Jurnal Hukum Sosial*, 16(3), 67–81.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A., & Susanto, H. (2020). Peran Satuan Reserse Kriminal dalam penanganan tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 12(2), 85–99.
- Junaedi, S., & Kristanti, I. (2020). Peran penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(4), 241–259.
- Kusuma, A. H. (2019). *Perbuatan surogasi yang berimplikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO)* (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Nugroho, R., & Prasetyo, A. (2020). Analisis modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia: Kasus di Kepulauan Riau. *Jurnal Kriminalitas*, 22(2), 120–134.
- Nugroho, R., & Prasetyo, A. (2021). Keberhasilan penanganan kasus TPPO oleh Satreskrim Polres Bintan. *Jurnal Kriminalitas*, 18(1), 55–72.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.
- Polri. (2023). *Data tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tahun 2023*. Satu Data Polri. <https://data.polri.go.id/dataset/data-tpo-th-2023>

- Presmedia.id. (2024, November 14). Polres Bintan ungkap TPPO pekerjaan anak di bawah umur jadi PSK. *Presmedia.id*. <https://presmedia.id/polres-bintan-ungkap-tppo-pekerjaan-anak-dibawah-umur-jadi-psk/>
- Rahmawati, D., & Sari, M. (2019). Strategi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Polri di wilayah perbatasan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 21(3), 241–257.
- Rahmawati, D., & Sari, M. (2021). Tantangan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. *Jurnal Hukum Pidana*, 19(3), 112–126.
- Ramadhan, A. Y. (2019). *Pemidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang* (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Setiawan, A. (2021). Tantangan Satreskrim dalam menangani kasus kejahatan transnasional. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 18(1), 112–124.
- Setyawan, A., & Widodo, Y. (2021). Peran Satreskrim Polres dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepulauan Riau. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*, 15(4), 278–291.
- Sulaiman, I., & Zulfikar, R. (2022). Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 28(1), 45–59.
- Wira Pratama, M. I. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1). [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56)



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).